

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti, tiap pihak yang merupakan wajib pajak, baik merupakan orang pribadi atau badan, wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sumber lainnya yaitu penerimaan bukan pajak dan hibah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019-2021 menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 sumber penerimaan negara terbagi menjadi:

1. Penerimaan Perpajakan, adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak, adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan

Usaha Milik Negara, pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta penerimaan negara bukan pajak lainnya

3. Penerimaan Hibah, adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	% Penerimaan Pajak Terhadap Total Penerimaan
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60	78,86%
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50	82,62%
2021	1.444.541,60	298.204,20	902,80	1.743.648,50	82,85%

Sumber: www.bps.go.id

Nilai realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2020 dan 2021 (Rp1.404.507,5 Milyar dan Rp1.444.541,6 Milyar) lebih rendah dibandingkan tahun 2019 (Rp1.546.141,9 Milyar) yang disebabkan adanya pandemi *covid-19* yang memengaruhi perekonomian masyarakat, namun pada tabel diatas terlihat bahwa persentase jumlah penerimaan pajak terhadap jumlah keseluruhan penerimaan negara terus mengalami peningkatan (78,86%, 82,62%, dan 82,85%). Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa negara Indonesia sangat bergantung kepada penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, dimana lebih dari $\frac{3}{4}$ bagian dari total penerimaan negara bersumber dari pajak.

Sebagai sumber utama penerimaan negara, peran masyarakat sebagai wajib pajak menjadi sangat penting. Wajib Pajak (WP) didefinisikan menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 sebagai Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai Wajib Pajak, masyarakat berperan penting terhadap penerimaan negara, sehingga masyarakat harus patuh terhadap kewajibannya. Menurut situs pajakku.com (2021), terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran kembali Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (Surat Tagihan Pajak / Surat Ketetapan Pajak) sebelum jatuh tempo.

Adanya pandemi virus *covid-19* berdampak pada penerimaan pajak yang menurun. Penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Oktober 2020 tercatat turun 18,8% secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak hampir di semua pos jenis pajak mengalami kontraksi sepanjang Januari-Oktober 2020. Hanya ada satu pos yang mengalami pertumbuhan positif yaitu PPh orang pribadi yang positif 1,18%. Dalam hal penerimaan PPh badan, disebutkan bahwa penurunan terjadi karena insentif angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dan kondisi profitabilitas perusahaan yang terpuruk akibat pandemi

(nasional.kontan.co.id,2020). Situs resmi KEMENKEU menyatakan bahwa dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut hanya 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau dapat dikatakan terdapat *shortfall* sebesar Rp126,7 triliun. *Shortfall* ini ikut menyebabkan membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kontraksi tertinggi terdapat pada realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Capaian yang hanya 88,6% dari target tahun 2020 ini disebabkan oleh Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% (kemenkeu.go.id,2021).

Shortfall merupakan kondisi yang terjadi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan. Dalam konteks penerimaan pajak, *shortfall* terjadi ketika realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun tidak mencapai target penerimaan pajak (pajakku.com,2021). Sebagai upaya agar tidak mengalami *shortfall* yang terlalu dalam, otoritas pajak tetap mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak KEMENKEU Suryo Utomo mengatakan ada dua hal yang dapat dilakukan dari sisi ekstensifikasi pajak yaitu menunjang perusahaan digital asing untuk memungut, menyertor, dan

melapor pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% atas barang/jasa digital yang diperjualbelikan, langkah kedua yaitu pengawasan berbasis kewilayahan bagi masyarakat yang sudah memiliki penghasilan, tapi belum punya nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dari sisi intensifikasi, dilakukan dengan memastikan pengawasan pembayaran masa wajib pajak yang dikelola di masing-masing kantor pelayanan pajak akan dikelola dengan maksimal. Termasuk, pengawasan pemanfaatan insentif perpajakan agar tetap tepat sasaran (nasional.kontan.co.id,2020).

Bahtiar dan Saragih (2019) menyatakan bahwa sebagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan sejumlah perubahan peraturan terkait perpajakan yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 atau yang disebut dengan UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut berupa (klikpajak.id,2020):

1. Terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh)
 - a. Penghasilan berupa dividen bagi Wajib Pajak Orang Perorangan (WPOP) yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk diinvestasikan di Indonesia, tidak akan dikenakan pajak, dengan syarat dividen dan penghasilan yang diinvestasikan minimal 30% dari laba setelah pajak dan saham Wajib Pajak Badan (WP Badan) tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia
 - b. Ketentuan penarikan pajak terhadap WNI yang berada di Luar Negeri dan WNA yang berada di Dalam Negeri. WNA yang selama 183 hari berada di Dalam Negeri dan melakukan usaha atau mendapatkan penghasilan di

wilayah hukum Indonesia akan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), sehingga akan dikenakan PPh Dalam Negeri.

2. Terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menyerahkan barang atau jasa untuk ekspor bisa mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi pengkreditan sesuai UU. Pada peraturan sebelumnya di pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan PPnBM, PKP yang belum berproduksi dapat mengkreditkan pajak masukannya, Jika dalam waktu 3 tahun perusahaan melakukan penyerahan barang, pengkreditan pajak bisa dilakukan.

Selain itu, perubahan terhadap aturan perpajakan juga tertuang dalam UU No. 2/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Beberapa perubahan tersebut diantaranya berupa:

1. Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada Tahun Pajak 2022. Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah.
2. Pengenaan PPN atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah pabean, serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang

dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Selain berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, beberapa fungsi tersebut yaitu (pajak.go.id,2022):

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*). Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*). Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya pemerintah menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah dapat memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Pemerintah juga dapat menetapkan bea masuk yang tinggi bagi produk luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.
3. Fungsi Stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi mengatur (*regulerend*) pajak, terimplementasi dengan jelas di masa pandemi ini, dimana pajak berperan sebagai stimulus ekonomi di masa pandemi. Dalam siaran pers Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Juli 2021, untuk menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui perpajakan. Beberapa kebijakan di sektor perpajakan antara lain berupa pemberian insentif bagi pekerja di sektor yang terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas pajak DTP PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 Impor, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Dengan kebijakan stimulus ekonomi melalui perpajakan tersebut, diharapkan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang. Pada tahun 2020, insentif pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah terbukti telah dimanfaatkan dan membantu lebih dari 460 ribu Wajib Pajak (anggaran.kemenkeu.go.id,2022).

Beberapa insentif pajak terkait *covid-19* yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diantaranya yaitu (kontan.co.id,2021):

1. Insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif diberikan jika penghasilan bruto yang disetahunkan besarnya kurang dari Rp200.000.000. Insentif ini hanya dapat diberikan atas penghasilan yang sifatnya teratur yaitu gaji dan tunjangan bulanan. Pemberian insentif ini diperpanjang hingga ke masa pajak Desember 2021.
2. Insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final DTP. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.
3. Insentif PPh final jasa konstruksi DTP. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.

4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor guna mendorong wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu.
5. Insentif angsuran PPh Pasal 25 untuk wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 1.018 bidang usaha mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE dan perusahaan di kawasan berikat tidak lagi mendapat fasilitas PPh Pasal 25.
6. Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat. Restitusi merupakan upaya pengembalian pembayaran PPN yang berlebih dari negara kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Restitusi ini diberikan kepada Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu akan mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar, yang sebelumnya adalah paling banyak Rp1 miliar. Fasilitas pengembalian pendahuluan ini diberikan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (SPT PPN LB).

Waluyo (2017) menyatakan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Sistem *Official Assesment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri dari sistem ini, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terdapat pada fiskus, wajib pajak

bersifat pasif, dan utang pajak baru timbul ketika dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assesment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Menurut Waluyo (2017), berdasarkan pola persentasenya, tarif pajak dibedakan menjadi empat yaitu:

1. Tarif Proporsional. Persentasenya tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Progresif. Persentase tarif yang dikenakan berbanding lurus dengan besarnya dasar pengenaan pajak (tarif akan semakin tinggi apabila DPP semakin besar).
3. Tarif Pajak Degresif. Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap. Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah pajak yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Waluyo (2017) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, contohnya PPh
 - b. Pajak tidak langsung, pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya, dibagi menjadi:
 - a. Pajak Subjektif, pemungutan/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak, contohnya PPh
 - b. Pajak Objektif, berpangkal atau berdasarkan kepada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan Wajib Pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu:
 - a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai

- b. Pajak daerah, dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hiburan, BPHTB, dan PBB sektor P2

Pajak pusat yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019). Beberapa jenis pajak penghasilan yaitu:

- a. PPh Pasal 21

Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam hal apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Waluyo, 2017). Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka untuk setiap lapisan tarif akan dikenakan kenaikan sebesar 20%.

Tabel 1.2
Tarif Pajak PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1

Pada Oktober 2021 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang (kemenkeu.go.id, 2021). RUU tersebut disahkan sebagai Undang-Undang No.7 Tahun 2021 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022, dimana undang-undang ini memberikan beberapa perubahan terhadap PPh pasal 21, PPN, pengintegrasian basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dimana NIK akan digunakan sebagai identitas WP menggantikan NPWP, diadakannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (kemenkeu.go.id,2021). Undang_Undang no.7 Tahun 2021 juga memberikan perubahan terhadap tarif pajak PPh 21 dimana kini terdapat tambahan lapisan tarif yaitu 35%, serta lapisan PKP juga berubah.

Penghasilan Orang Pribadi (OP) yang terdiri dari gaji, tunjangan, bonus, imbalan bulanan, ditambahkan dengan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan menghasilkan Penghasilan Bruto. Selanjutnya penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp500.000/bulan dan biaya yang dibayarkan karyawan seperti Iuran Dana Pensiun, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Tua (THT) akan menghasilkan penghasilan netto bulanan. Penghasilan netto kemudian disetahunkan (dikalikan 12 bulan) selanjutnya akan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang selanjutnya akan dikalikan dengan tarif di atas.

PTKP merupakan pengurang penghasilan bruto yang diberikan pada WP Orang Pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final (pajak.go.id,2022). PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP sebagai pengurang penghasilan ditentukan oleh status OP pada saat itu. Status dalam PTKP yaitu:

1. TK atau tidak kawin dan tanggungannya,
2. K atau Kawin dan tanggungannya,

3. K/I atau Kawin dengan penghasilan isteri yang digabung dengan penghasilan suami beserta dengan tanggungannya.

Besaran PTKP untuk setiap OP yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun;
2. Untuk Wajib Pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) per tahun;
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga per tahun. Yang dimaksud sedarah yaitu orang tua kandung, saudara kandung, dan anak, Sementara yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar (pajak.go.id,2022)

Pemotong pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh WP OP dalam negeri dilakukan oleh (Waluyo,2017):

1. Pemberi kerja yang terdiri atas OP dan badan, pusat ataupun cabang, unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

- pembayaran lain dalam bentuk apapun, sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk pada institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya
 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
 4. Orang Pribadi (OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan OP status Subjek Pajak Dalam Negeri , termasuk tenaga ahli yang bertindak atas nama dirinya sendiri
 - b. Honorarium sehubungan kegiatan dan jasa yang dilakukan OP berstatus Subjek Pajak Luar Negeri
 - c. Honorarium pada peserta pendidikan, pelatihan dan magang
 5. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri berkaitan dengan suatu kegiatan.

b. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan

lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta dikenakan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo,2017). Tarif dari PPh pasal 22 yaitu:

1. Atas Impor, 2,5% apabila perusahaan menggunakan API (angka Pengenal Impor), 7,5% jika perusahaan tidak memiliki API.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara, Pemerintah, BUMN/BUMD, Harga pembelian dikalikan 1,5%, tidak termasuk PPN dan tidak final.
3. Atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir sebesar 0,25% kepada SPBU Pertamina, 0,3% untuk bukan SPBU Pertamina, gas, dan pelumas.
4. Atas penjualan hasil produksi pada distributor dalam negeri, contohnya semen 0,25%, kertas 0,15, baja 0,3%, obat 0,3%.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019). Pemotong Pajak Penghasilan 23 (pemberi hasil) terdiri dari (Waluyo, 2017):

1. Badan Pemerintah

2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu akuntan, arstiek, dokter, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang menyelenggarakan pekerjaan bebas.

PPh pasal 23 dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Adapun tarif PPh 23 adalah sebagai berikut

Tabel 1.3
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah selain yang telah dipotong PPh 21	15%
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa	2%

Sumber: pajak.go.id

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif pemotongan sebesar 100% lebih tinggi dari tarif yang tercantum pada tabel diatas (pajak.go.id)

d. Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2

Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final sehingga tidak dapat dijadikan kredit pajak atau dikurangkan dari total pajak yang terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019). Penghasilan yang dapat dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu (pajak.go.id,2021):

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. penghasilan berupa hadiah undian
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri atas jenis penghasilan tersebut antara lain adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu,

pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besar, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah (Waluyo,2017). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yaitu:

Tabel 1.4
Tarif Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia	20%
Transaksi penjualan saham	0,1%
Bunga obligasi dengan kupon	15%
Hadiah undian	25%
Persewaan tanah dan/ bangunan	10%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan Wajib Pajak terqualifikasi usaha kecil	2%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan Wajib Pajak tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Jasa Konstruksi jenis pelaksanaan dan Wajib Pajak selain dua diatas	3%
Jasa Konstruksi jenis perencanaan atau pengawasan dan Wajib Pajak yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Jasa Konstruksi jenis perencanaan atau pengawasan dan Wajib Pajak yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Sumber: Resmi (2019)

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak

atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (kemenkeu.go.id).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan turut memberikan dampak terhadap PPN yaitu adanya perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN. Dalam UU tersebut disepakati pula bahwa akan terjadi kenaikan tarif PPN yang disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 (kemenkeu.go.id,2022).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas (pajak.go.id,2021):

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP; dan
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain itu, PPN juga dikenakan secara khusus atas kegiatan membangun sendiri yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha OP atau badan, serta penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak (BKP) adalah:

1. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP;
5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
7. Penyerahan BKP secara konsinyasi; dan
8. Penyerahan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang

penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Terdapat beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN yaitu:

1. Barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi selain elpiji, panas bumi, batubatuan, batubara, dll)
2. Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, kedelai, sagu, garam, daging segar yang tanpa diolah, telur, susu, sayur-sayuran, dll)
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Penyerahan jasa yang terutang pajak (JKP) harus memenuhi syarat yaitu:

1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
2. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Terdapat beberapa kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu:

1. jasa pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum, spesialis, dokter gigi, dokter hewan, bidan, dll.
2. jasa pelayanan sosial, seperti jasa pelayan panti asuhan dan jompo, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, dll.
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;

4. jasa keuangan, seperti:
 - a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan,
 - b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain menggunakan surat, wesel unjuk, cek, dll.
 - c. jasa pembiayaan, seperti sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, dll.
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan, seperti pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, kegiatan keagamaan.
7. jasa pendidikan, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja, termasuk jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja.
12. jasa perhotelan, seperti jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering.

Terdapat dua jenis PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Dalam Pasal 1 angka 24 UU PPN, Pajak Masukan merupakan pajak yang harus dibayarkan Pengusaha Kena Pajak karena melakukan pembelian. Pajak Keluaran dalam Pasal 1 angka 25 UU PPN merupakan pajak yang wajib dipungut WP Pengusaha Kena Pajak atas kegiatan melakukan penjualan. Pajak masukan akan menjadi kredit atau pengurang jumlah PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Pemungutan PPN yang telah dilakukan oleh PKP dibuktikan dengan adanya faktur pajak, selain itu faktur pajak juga berfungsi sebagai kredit atau pengurang jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh PKP. Beberapa jenis faktur pajak yaitu (klikpajak.id,2022):

1. Faktur Pajak Pengganti. Jika terdapat kesalahan pada pengisian faktur sebelumnya yang telah terbit maka di sinilah tujuan faktur ini dibuat.
2. Faktur Pajak Gabungan. Memuat seluruh faktur atas penjualan barang atau jasa kena pajak selama satu bulan.
3. Faktur Pajak Digunggung. Hanya dibuat oleh pedagang eceran sehingga tidak disebutkan nama pembeli dan penjual beserta tanda tangannya.

4. Faktur Pajak Cacat. Dikatakan cacat ketika dalam faktur pajak tidak dijelaskan nama maupun kode seri.
5. Faktur Pajak Batal. Dibuat ketika ada pembatalan transaksi atau terjadi kesalahan dalam pengisian NPWP.

DJP menyediakan *e-Faktur* sebagai aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. *e-Faktur* menawarkan keunggulan, seperti format yang sudah ditentukan DJP sehingga membuat faktur lebih seragam. Selain itu juga terdapat tanda tangan secara elektronik berbentuk QR code untuk menjamin keamanan transaksi, dan *e-Faktur* tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas sehingga mengurangi biaya kertas, cetak, dan penyimpanan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menggunakan aplikasi *e-faktur* yaitu subjek pajak harus mempunyai NPWP terlebih dahulu, melakukan permohonan pengukuhan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 197/PMK.03/2013, apabila omzet 1 tahun telah melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak), mengajukan Permintaan Kode Aktivasi dan *Password*. Kode dan *password* ini akan digunakan untuk mengakses *website e-Nofa*, lalu mengajukan permintaan sertifikat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik (klikpajak.id,2022).

Untuk melakukan pembayaran atas pajak yang harus disetorkan, Wajib Pajak harus memiliki kode *billing*. Kode *billing* merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* DJP atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Kode *billing* ini terdiri dari 15 digit angka, di mana digit pertama adalah kode penerbit *billing*. Dari 15 digit angka pada format kode *billing* ini, 1 digit angka pertama merupakan kode penerbit *billing* untuk sistem *billing* DJP/DJBC/DJA, dan 14 digit berikutnya adalah angka acak atau random (klikpajak.id,2022). Data yang diperlukan dalam membuat ID *billing* yaitu (konsultanku.co.id,2021):

1. NPWP Penyetor Pajak
2. Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran
3. Masa Pajak dan Tahun Pajak
4. Jumlah Pajak yang akan disetorkan ke kas negara

Selanjutnya kode *billing* dapat dibuat melalui DJP (Kantor Pelayanan Pajak, Agen Kliring Pajak, dan layanan elektronik DJP) atau melalui non-DJP seperti bank/pos persepsi serta internet *banking* bank tertentu. Setelah kode *billing* didapatkan, jika menggunakan DJP Online *billing* dapat dibayarkan melalui *teller* bank, mesin ATM, serta internet dan *mobile banking* bank persepsi. Setelah pembayaran pajak dilakukan, WP akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP.

Untuk melaporkan pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak, digunakanlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana pelaporan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan Surat Pemberitahuan merupakan salah satu indikator dari kepatuhan Wajib Pajak (pajak.go.id,2022).

Surat Pemberitahuan Tahunan dibagi menjadi dua yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan, serta SPT Masa yang terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Penjelasan mengenai pembagian SPT terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, meliputi:
 - a. SPT PPh Orang Pribadi 1770 SS. Formulir SPT 1770 SS digunakan oleh WP OP yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 60.000.000,- dalam setahun.
 - b. SPT PPh Orang Pribadi 1770 S. Formulir ini digunakan bagi WP OP yang memiliki sumber penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas. Contoh WP yang dapat menggunakan formulir ini antara lain, karyawan, PNS, TNI, POLRI, serta pejabat negara lain yang memiliki penghasilan lain antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih, dan lain sebagainya.

- c. SPT PPh Orang Pribadi 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi WP OP yang melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final dan/ atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/ luar negeri.
 - d. SPT Badan 1771 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Badan.
2. SPT Masa, digunakan atas suatu Masa Pajak meliputi SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2, dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

SPT disampaikan oleh wajib pajak dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, melalui pengiriman surat menggunakan pos, jasa ekspedisi dengan bukti *e-filing*, atau untuk SPT PPh orang pribadi dapat menggunakan formulir 1770S atau 1770SS yang dilaporkan melalui aplikasi resmi yang terdapat pada situs DJP yaitu *e-filing*. SPT memiliki batas penyampaian yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajak yang dilaporkan. Untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak, sementara untuk SPT Tahunan PPh Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir masa pajak.

SPT Masa memiliki batas waktu pelaporan yang berbeda-beda bergantung pada jenis pajak yang dilaporkan, mengacu pada Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu (Resmi,2019):

Tabel 1.5
Batas Waktu Pelaporan SPT Masa

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
PPh Pasal 21/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 23/26	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 25	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pemerintah	pada hari yang sama saat penyerahan barang	tanggal 14 bulan berikutnya

PPh Pasal 22 - Pertamina	sebelum <i>delivery order</i> dibayar	paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 4 ayat 2	tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM - PKP	akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	akhir masa pajak berikutnya
PPN dan PPnBM - Bendaharawan	tanggal 17 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
Pemungut Non Bendaharawan	tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

Sumber: Resmi,2019

Fasilitas pelaporan yang diberikan DJP guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu dengan menggunakan aplikasi berbasis *online* yaitu *e-SPT*. Kelebihan dari penggunaan *e-SPT* yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena

lampiran dalam bentuk media elektronik, data perpajakan terorganisasi dengan baik dan sistematis, meningkatkan akurasi perhitungan karena perhitungan dilakukan secara otomatis dalam aplikasi, memudahkan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan WP atas kewajiban perpajakannya, serta menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Kode akun pajak merupakan identitas pajak penghasilan yang akan disetor, sehingga penting bagi wajib pajak untuk mengetahuinya. Kode akun pajak berturut-turut untuk PPh pasal 21 adalah 411121, untuk PPh pasal 22 adalah 411122, untuk PPh pasal 22 impor adalah 411123, untuk PPh pasal 23 adalah 411124, serta untuk PPh pasal 24 adalah 411128.

Self assessment system memberikan kewenangan yang besar bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila juga terdapat mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hidayah (2019) menjelaskan bahwa, tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan kriteria wajib pajak:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
2. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau alasan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dapat dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain, dilakukan dengan kriteria seperti:

1. Pemberian NPWP secara jabatan
2. Penghapusan NPWP
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
4. WP mengajukan keberatan
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
6. Pencocokan data atau alat keterangan
7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
8. Penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian
11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No.28 Tahun 2007), atas pemeriksaan yang dilakukan, dapat diterbitkan produk hukum sebagai hasil dari pemeriksaan yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang KUP (UU No 28 Tahun 2007). Dalam surat ini ditentukan besarnya jumlah pokok pajak, kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ini diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya atau berakhirnya tahun pajak, masa pajak, atau bagian tahun pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat ini diterbitkan oleh DJP berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang KUP (UU No 28 Tahun 2007) dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya atau berakhirnya tahun pajak, masa pajak, atau bagian tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT dilakukan.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang KUP (UU No 28 Tahun 2007).

Merupakan surat ketetapan yang menentukan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

Kondisi lebih bayar dapat terjadi ketika:

- a. Kredit pajak PPh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang
 - b. Jumlah kredit pajak PPN lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, dalam hal ini jumlah pajak yang dipungut oleh pemungut pajak atau Pajak Masukan (PM) lebih besar dari Pajak Keluaran (PK).
 - c. PPnBM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Setelah melakukan pemeriksaan, DJP dapat menerbitkan SKPN berdasarkan ketentuan Pasal 17A Undang-Undang KUP (UU No 28 Tahun 2007) apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, dan tidak ada kredit pajak atau pembayaran pajak.
5. Surat Tagihan Pajak (STP). Merupakan surat yang dikeluarkan oleh otoritas pajak berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang KUP (UU No 28 Tahun 2007) untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP dapat diterbitkan apabila:
- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
 - b. Dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis / salah hitung
 - c. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda/bunga

- d. Telah dikukuhkan sebagai PKP tapi tidak / membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu, atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
- e. Melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur

Atas suatu produk hukum yang diterbitkan, wajib pajak dapat menempuh upaya hukum dengan cara, yaitu (Hidayah,2019):

1. Keberatan

Keberatan merupakan tindakan yang dapat ditempuh oleh WP jika merasa tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga, dengan cara menyampaikan Surat Keberatan hanya kepada direktur jenderal pajak. Atas upaya hukum ini akan terbit Surat Keputusan Keberatan. Keberatan dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Syarat WP mengajukan keberatan yaitu:

- a. Diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan WP disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan
- b. Diajukan maksimal dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali WP dapat menunjukkan hal tersebut tidak bisa dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
- c. WP harus melunasi pajak yang masih harus dibayar sejumlah yang telah disetujui dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan sebelum menyampaikan keberatan

- d. Satu surat keberatan diajukan terhadap satu ketetapan pajak atau pemotongan / pemungutan pajak

Hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan keberatan yaitu:

- a. Jika keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP dikenai sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.
- b. Jika WP tidak mengajukan banding, maka jumlah pada poin pertama harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Keberatan

2. Banding

Merupakan upaya penyelesaian sengketa pajak yang timbul antara WP dengan fiskus akibat dikeluarkannya keputusan yang diberikan atas keberatan yang dapat diajukan banding pada pengadilan pajak, dan WP tidak puas atas keputusan tersebut. Banding merupakan bagian dari upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang memiliki wewenang menangani sengketa pajak adalah Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2002. Banding merupakan upaya hukum atas Surat Keputusan Keberatan yang telah diterbitkan oleh DJP, apabila WP merasa tidak memperoleh keadilan atas putusan tersebut. Adapun syarat untuk mengajukan banding yaitu:

- a. Diajukan melalui Surat Banding dalam Bahasa Indonesia, diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding
- b. Satu surat banding untuk satu keputusan, disertai alasan yang jelas, dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, serta dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding
- c. Jika WP mengajukan banding maka jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Hal yang membedakan Banding dari Keberatan yaitu jika permohonan Banding WP ditolak atau hanya dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Pajak, WP akan dikenai sanksi administrasi denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan banding.

3. Peninjauan Kembali

Merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak maupun DJP. Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung setelah ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak. Dalam upaya hukum ini, MA akan melakukan pemeriksaan ulang atas putusan Pengadilan Pajak yang dimohonkan untuk dilakukan Peninjauan Kembali oleh pemohon. Upaya hukum ini hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu menurut Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu:

1. Jika putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu
2. Jika terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang jika diketahui di tahap persidangan akan menghasilkan putusan yang berbeda
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
4. Jika suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertibangkan sebab-sebabnya
5. Jika terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Permohonan Peninjauan Kembali paling lambat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan atas permohonan PK akan dilakukan Mahkamah Agung dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan PK diterima Mahkamah Agung, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa atau satu bulan jika Pengadilan Pajak mengambil putusan pemeriksaan acara cepat.

Kieso, *et al.*, (2019) menyatakan bahwa beban adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan pendapatan, merupakan penurunan dalam ekuitas sebagai

hasil dari operasional bisnis. Efek dari beban adalah negatif, yaitu penurunan ekuitas yang berhubungan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas. Beban operasional merupakan beban yang secara berkala dikeluarkan oleh perusahaan dalam upayanya untuk memperoleh pendapatan atau *sales revenue* (Kieso, *et al.*, 2019). Contoh dari beban operasional yaitu beban gaji, beban utilitas, beban beriklan, beban depresiasi, beban transportasi, beban asuransi, dan lain lain.

Siklus akuntansi merupakan kegiatan keuangan yang secara teratur dilakukan berurutan pada satu tahun akuntansi dan akan dilakukan kembali pada periode berikutnya. Menurut Kieso, *et al.*, (2019), tahapan tersebut adalah :

1. Melakukan Analisa Transaksi

Menganalisa, mengidentifikasi, serta menentukan transaksi/ peristiwa ekonomi yang akan dicatat.

2. Jurnal

Transaksi yang telah dianalisa lalu dilakukan pencatatan atau penjurnalan. Untuk setiap transaksi, jurnal menunjukkan efek terhadap akun tertentu di sisi debit dan kredit. Jurnal yang lengkap berisi tanggal transaksi, akun dan jumlah yang akan didebitkan atau dikreditkan, serta penjelasan singkat atas transaksi tersebut.

3. Posting ke Buku Besar

Dalam tahap ini, semua transaksi yang telah dijurnal akan dicatat ke masing-masing akunnya di buku besar (*general ledger*).

4. Neraca Saldo (*Trial Balance*)

Neraca saldo dibuat berdasarkan akun dan saldo terakhir akun dalam buku besar. Disusun secara berurutan dari Kas, Liabilitas, dan Ekuitas.

5. Jurnal Penyesuaian (*Adjusting Entries*)

Dilakukan untuk memastikan prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban telah sesuai. Jurnal penyesuaian penting karena neraca saldo bisa saja berisi data yang tidak *up to date* dan komplrit.

6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berisikan akun-akun dan saldo akun setelah dibuat jurnal penyesuaiannya.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

8. Jurnal Penutup

Dibuat perusahaan pada akhir periode akuntansi untup menutup saldo akun yang sifatnya sementara (*temporer*). Akun-akun tersebut yaitu Pendapatan, Beban, Laba atau Rugi, serta Dividen.

9. Neraca Saldo Setelah Penutupan (*Post-Closing Trial Balance*)

Dibuat untuk membuktikan bahwa saldo akun permanen (aset, liabilitas, modal) sudah seimbang untuk memulai pencatatan akuntansi periode selanjutnya.

Dalam melakukan kegiatan penjurnalan, tiap perusahaan memiliki nomer dan tipe akun yang berbeda, tergantung dari keinginan manajemen. Sebagai contoh, ada perusahaan yang memilih untuk menggunakan satu akun yang sama untuk berbagai macam beban utilitas, sementara perusahaan lain

menginginkan nama akun yang lebih detail untuk tiap beban utilitas yang berbeda, misalnya atas gas, listrik, dan air. *Chart of Account* merupakan daftar yang berisi akun serta nomor akun yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi akun di *general ledger* (Kieso, *et al.*, 2019). Sebagai contoh, angka akun yang berada dalam jangkauan 101-199 merupakan akun di bagian aset, 200-299 merupakan akun yang berada di bagian liabilitas, 301-350 merupakan akun yang berada di bagian ekuitas, rentang 400-499 merupakan akun di bagian *revenue*, dan seterusnya.

Setiap kegiatan jual beli harus didukung dengan dokumen bisnis sebagai bukti tertulis terjadinya sebuah transaksi. *Invoice* berisi informasi mengenai total biaya atas penjualan dan informasi relevan lainnya (Kieso, *et al.*, 2019). *Invoice* dapat diartikan sebagai sebuah dokumen penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menunjukkan jumlah dan biaya yang dibayarkan setelah membeli atau setelah ada kesepakatan di *Purchase Order* (www.accurate.id,2020).

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya sehari-hari, perusahaan menyediakan kas kecil atau *petty cash*. *Petty cash* menurut Kieso, *et al.*, (2019) adalah dana yang dipersiapkan untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran yang nominalnya relatif kecil. Terdapat dua metode pencatatan kas kecil yaitu *imprest fund* dan fluktuatif. Dalam metode *imprest fund* pencatatan baru akan dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil sesuai jumlah pengeluaran kas kecil saat itu sehingga jumlah kas kecil akan kembali sama dengan saldo awal yang ditetapkan. Dalam metode fluktuatif, pencatatan dilakukan untuk setiap

pengeluaran yang terjadi, lalu total pengeluaran kas kecil tidak menjadi dasar saat pengisian kembali saldo kas kecil, sehingga saldo kas kecil akan berbeda dengan saldo awal pembentukan kas kecil.

Untuk memantau pengeluaran uang baik tunai maupun non-tunai, perusahaan, digunakanlah rekening koran. Rekening koran adalah rangkuman semua aktivitas rekening transfer masuk dan keluar, debit atau kredit yang akan menghasilkan saldo akhir pada periode tertentu. Isi dari rekening koran adalah laporan alur keluar masuk uang nasabah di rekeningnya dalam kurun waktu tertentu sesuai permintaan. Informasi yang ditampilkan dalam rekening koran yaitu saldo mula-mula, arus debit kredit, bunga bank, biaya administrasi, dan saldo akhir pada suatu periode.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam dunia kerja yang sesungguhnya, agar mahasiswa dapat meningkatkan, memperluas, dan menetapkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam praktek kerja magang ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diterima selama waktu kuliah ke dunia kerja sehingga kecakapan dan keterampilan mahasiswa dapat meningkat.

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan profesional untuk:

1. Mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari di lingkungan kuliah dengan melakukan praktek terkait perpajakan seperti melakukan perhitungan PPh 21, melakukan rekapitulasi data penyetoran pajak, merangkum pokok dokumen Peninjauan Kembali,
2. Mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari di lingkungan perkuliahan dengan melakukan praktek terkait kegiatan akuntansi seperti melakukan pencatatan pengeluaran harian, serta melakukan input jurnal pengeluaran.
3. Mengembangkan *soft skill* seperti kerjasama dalam tim, teliti dalam bekerja, serta manajemen waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilakukan di PT Solusi Nusantara Konsultan yang berlokasi di Ruko Villa Melati Mas Blok SR1 No.14 Serpong Utara, Tangerang Selatan selama 10 September 2021 – 30 November 2021 di posisi staf perpajakan. Jam kerja magang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada pukul 17.00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1. Tahap Pengajuan

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara, prosedur pengajuan kerja magang adalah:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.
- b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi
- c. Program studi menunjuk seorang dosen yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.
- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan kerja magang kepada Ketua Program Studi
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang,
- f. Jika diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.
- g. Mahasiswa dapat memulai kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.

- h. Apabila mahasiswa memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Realisasi Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang

2. Tahap Pelaksanaan

Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri pertemuan kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan.
- b. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis dilapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang.
- c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang.
- d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori,

konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya

- e. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- f. Saat mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

3. Tahap Akhir

Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut :

- a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan meminta

pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)

- d. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang / melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada koordinator magang